KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

("KETERBUKAAN INFORMASI")

PT SIDOMULYO SELARAS TBK ("PERSEROAN")

SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK

MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMTHMETD") DALAM RANGKA

PERBAIKAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.04/2019 ("POJK No.

14/2019")

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMTHMETD DALAM RANGKA PERBAIKAN POSISI KEUANGAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT SIDOMULYO SELARAS TBK

Kegiatan Usaha:

Menjalankan Usaha Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus, Menjalankan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan sejenisnya

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

JI. Gunung Sahari III No. 12 A Jakarta 10610 – Indonesia Telephone +62-21 4266002 Website www.sidomulyo.com Email corsec@sidomulyo.com

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 14/2019, Perseroan berencana untuk melakukan konversi utang Perseroan kepada krediturnya melalui penerbitan saham baru melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD"). Saham baru yang akan diterbitkan adalah sebanyak 1.115.466.100 (satu miliar seratus lima belas juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus) saham biasa Seri B dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham atau sebesar 49,56% (empat puluh sembilan koma lima puluh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor

penuh dalam Perseroan setelah dilakukannya PMTHMETD ("Rencana PMTHMETD"). Dengan dilakukannya Rencana PMTHMETD, maka pemegang saham lama Perseroan akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) sebesar 49,56% (empat puluh sembilan koma lima puluh enam persen). Sehubungan dengan Rencana PMTHMETD, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB yang rencananya akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2025.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RENCANA PMTHMETD SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN.

Perbaikan Keterbukaan Informasi ini disampaikan untuk melengkapi dan memperbaiki Keterbukaan Informasi yang diterbitkan pada tanggal 10 September 2025 dan tanggal 02 Oktober 2025

Diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2025

DOUBLYO SELARAS THE METER OF PARTY OF THE PA

Evelyn Magdalena Tjoe Direktur Utama

DEFINISI DAN SINGKATAN

BAE : B ro Administrasi Efek, pihak yang berdasarkan kontrak

dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di

Jakarta Utara.

BEI : PT Bursa Efek Indonesia.
Bank Permata : PT Bank Permata Tbk.

Dewan Komisaris : Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan

secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran

Dasar Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi.

Direksi : Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab

penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan

sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Hari Bursa : Berarti hari dimana BEI menyelenggarakan kegiatan bursa

efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan ketentuan-ketentuan BEI.

Kesepakatan Bersama : Kesepakatan Bersama Untuk Penyelesaian Utang antara Tjoe

Mien Sasminto sebagai Kreditur dengan Perseroan tertanggal 3 Juni 2025 yang telah diubah dengan Addendum Pertama Kesepakatan Bersama tanggal 15 Juli 2025, Addendum Kedua Kesepakatan Bersama tanggal 26 Agustus 2025 dan Addendum Ketiga Kesepakatan Bersama tanggal 10 Oktober

2025.

Laporan Keuangan : Laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh

Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Kauangan di Indonesia berdasarkan Laporan Auditor Independen No.00198/2.0961/AU.1/06/0628-2/1/VIII/2025

tanggal 27 Agustus 2025.

Layman Holdings Pte. Ltd.

Lowy : SC Lowy Primary Investments Ltd.

Masyarakat : Pemegang saham Perseroan yang jumlah kepemilikan

sahamnya masing-masing di bawah 5%.

OJK : Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsitugas dan

wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan No. I-A : Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek

Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang dimuat dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021.

Perjanjian Kredit

: Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 89 tanggal 30 Maret 2012 dan perubahan-perubahannya yang terakhir berdasarkan Akta Perubahan Kelimabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 24 tanggal 10 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat yang ditandatangani antara PT Sidomulyo Selaras Tbk dan PT Bank Permata Tbk.

Perseroan

 PT Sidomulyo Selaras, Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.

UU PT

: Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

POJK No. 14/2019

: Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

POJK No. 15/2020

 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK No. 17/2020

: Peraturan OJK No. 17 /POJK,04/2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK No. 31/2017

: Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham Dengan Nilai Nominal Berbeda.

POJK No. 42/2020

: Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

RUPSLB

: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Saham Baru

: Sebanyak-banyaknya 1.115.466.100 (satu miliar seratus lima belas juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus) dengan nominal Rp50,-/lembar saham biasa yang akan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen transaksi dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 14/2019.

TMS

: Tjoe Mien Sasminto, yang memiliki piutang Perseroan.

Utang

: Utang Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit, perubahannya dan peralihannya sebesar Rp61.350.635.581,-(enam puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu Rupiah).

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapat informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK No. 14/2019.

Berdasarkan ketentuan pada POJK No. 14/2019 dan peraturan terkait lainnya, serta Anggaran Dasar Perseroan, peningkatan modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPSLB Perseroan.

Perseroan telah memperoleh persetujuan atas pembatasan (waiver) dari Bank BCA sesuai dengan Surat BCA No. 1491/BCA/BGR/2025 tanggal 4 Juli 2025 yaitu menyetujui rencana dilakukannya perubahan yang dimaksud yakni perubahan :

- Anggaran Dasar mengenai perubahan klasifikasi saham dan peningkatan modal disetor pada Pasal 4 Anggaran Dasar Debitur.
- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimaksud pada Surat Permohonan Debitur.

Dengan syarat tidak diperkenankan mengubah susunan pemegang saham Perseroan yang menyebabkan perubahan komposisi pemegang saham atas nama Tjoe Mien Sasminto baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan yang menyebabkan pemegang saham atas nama Tjoe Mien Sasminto tidak menjadi pemegang saham mayoritas.

KETERANGAN SINGKAT PERSEROAN

PT. Sidomulyo Selaras Tbk ("Perseroan") didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Sidomulyo Selaras No. 42 tanggal 13 Januari 1993 yang dibuat di hadapan Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-2.242.HT.01.01.TH.94 tentang Persetujuan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 10 Februari 1994, yang telah didaftarkan dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 240/Leg/1994 tanggal 24 Maret 1994.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 83 tanggal 8 September 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemer terian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar PT. Sidomulyo Selaras, Tbk. No. AHU-AH.01.03-0451351 tanggal 22 September 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0162499.AH.01.11.TAHU 2021 tanggal 22 September 2021 ("Akta No. 83/2021").

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 dalam Akta No. 83/2021 kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

- a. Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus;
- Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya;
- d. Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya;
- e. Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya;
- Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya;
- g. Pengumpulan Sampah Berbahaya;
- h. Reparasi Mobil;
- Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil;
- Aktivitas Konsultasi Transportasi;
- k. Pergudangan dan Penyimpanan.
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Kegiatan Usaha Utama:
 - a. Menjalankan Usaha Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus
 - b. Menjalankan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
 - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan sejenisnya
 - ii. Kegiatan Usaha Penunjang
 - Menjalankan usaha pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya
 - b. Menjalankan usaha pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya
 - c. Menjalankan usaha pengumpulan sampah tidak berbahaya
 - Menjalankan usaha pengumpulan sampah berbahaya
 - e. Menjalankan usaha reparasi mobil
 - f. Menjalankan usaha perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil
 - g. Menjalankan usaha aktivitas konsultasi transportasi
 - h. Menjalankan usaha pergudangan dan penyimpanan

Entitas Anak Perseroan

Pada tanggal 30 Juni 2025, informasi mengenai entitas anak yang dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Prosentase Kepemilikan	Aset per 30 Juni 2025 (Rp)	
Kepemilikan Langsung					
PT Sidomulyo Logistik	Jakarta	Jasa Pengangkutan	99,9%	95.320.651.189	
PT Anugrah Roda Kencana	Jakarta	Penjualan Sparepart	90,1%	1.577.460.313	
PT Petro Nusa Kita	Jakarta	Jasa Pengangkutan	90,0%	4.702.803.351	
Kepemilikan Tidak Langs	sung melal	ui PT Sidomulyo Lo	gistik		
PT Central Resik Banten Jakarta Penyimpana		Penyimpanan dan cuci isotank	98,4%	34.898.332.047	
PT Green Asia Tankliner	Jakarta	Sewa Pemeliharaan isotank	98,3%	18.623.187.263	

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta No. 83/2021 dar Surat PT. Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") No. LB-01/SDMU/102025 tanggal 6 Oktober 2025 perihal Laporan Bulanan Tentang Komposisi Pemegang Saham Perseroan, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah	Jumlah Nilai Nominal	0/	
Reterangan	Saham	(Rp. 100,- per saham 265.000.000.00 43.562.354.40 20.500.000.00 3.375.000.00 25.750.00 46.000.00	%	
Modal Dasar	2.650.000.000 265.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
Tjoe Mien Sasminto	435.623.544	43.562.354.400	38,37	
PT. Asabri (Persero)	205.000.000	20.500.000.000	18,06	
Amelia Ritoni Tjhin	33.750.000	3.375.000.000	2,97	
 Jonathan Walewangko 	257.500	25.750.000	0,03	
5. Handriyanto	460.000	46.000.000	0,04	
Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	460.133.956	46.013.395.600	40,53	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor				
Penuh	1.135.225.000	113.522.500.000	100,00	
Saham Dalam Protepel	1.514.775.000	151.477.500.000		

Pengendali Perseroan adalah Tjoe Min Sasminto dengan jumlah saham 435.623.544 atau sebesar 38,37%.

Susunan Pengurus Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sidomulyo Selaras, Tbk. No. 16 tanggal 11 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT. Sidomulyo Selaras, Tbk. No. AHU-AH. 01.09-0297420 tanggal 12 Juni 2025, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0129747.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 12 Juni 2025., susunan Direksi dan komisaris Dewan Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama

Tjoe Mien Sasminto

Komisaris Independen

Hartono Gani

:

<u>Direksi</u>

Direktur Utama

Evelyn Magdalena Tjoe

Direktur

Handriyanto

KETERANGAN RENCANA PMTHMETD DALAM RANGKA PERBAIKAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

A. ALASAN DAN TUJUAN PENAMBAHAN MODAL

Perseroan merencanakan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih dahulu ("PMTHMETD") dalam rangka memperbaiki posisi keuangan dengan mengeluarkan saham-saham baru yang berasal dari saham portepel Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 8B huruf b POJK No. 14/2019, dikarenakan kondisi keuangan Perseroan saat ini memenuhi kondisi perusahaan terbuka yang memiliki modal kerja bersih negatif dan memiliki liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset Perseroan pada saat RUPSLB, dengan penjelasan lebih lanjut di bawah ini.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan No. 00198/2.0961/AU.1/06/0628-2/1/VIII/2025 tanggal 27 Agustus 2025 dengan opini *Laporan Keuangan Wajar tanpa modifikasian*, modal kerja bersih negatif Perseroan adalah sebesar Rp62.516.882.892 (Enam puluh dua miliar lima ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp109.685.236.117 (Seratus sembilan miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah). Sedangkan total aset Perseroan ialah Rp130.878.131.122 (Seratus tiga puluh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh dua rupiah), sehingga rasio total liabilitas Perseroan terhadap total aset Perseroan adalah sebesar 83,81% atau melebihi 80%.

PMTHMETD akan dilakukan dengan cara mengkonversi utang Perseroan kepada Bapak Tjoe Mien Sasminto ("TMS") menjadi saham. Utang yang akan dikonversi ialah sebesar Rp61.350.635.500,- (enam puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah). TMS dan Perseroan telah membuat Kesepakatan Bersama Untuk Penyelesaian Utang pada tanggal 3 Juni 2025 yang telah diubah terakhir dengan Addendum Ketiga Kesepakatan Bersama tanggal 10 Oktober 2025 dengan menyepakati kewajiban Utang Perseroan dibayarkan dengan cara dikonversi menjadi saham dengan menerbitkan saham baru seri B dalam Perseroan yang akan diambil bagian oleh TMS melalui PMTHMETD.

Beberapa manfaat yang akan diperoleh Perseroan dari PMTHMETD ini antara lain adalah (i) penyelesaian kewajiban Perseroan akan memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga rasio utang terhadap ekuitas menurun, dan (ii) beban keuangan yang menurun sehingga akan meningkatkan profitabilitas Perseroan.

Pelaksanaan PMTHMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan diharapkan akan membawa dampak yang positif, terutama dalam hal perbaikan struktur keuangan. Dengan dilakukannya konversi utang menjadi saham, total liabilitas Perseroan akan berkurang secara material, sehingga rasio liabilitas Perseroan terhadap aset yang saat ini tercatat sebesar 83,81% dapat turun menjadi lebih sehat. Penurunan liabilitas ini secara langsung akan memperbaiki debt to assets ratio dan debt to equity ratio Perseroan, yang selanjutnya akan meningkatkan kepercayaan dari pihak perbankan, lembaga pembiayaan, maupun pihak investor.

Setelah perbaikan struktur keuangan melalui pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan berencana menjalin kerja sama strategis dengan mitra usaha dalam rangka pengembangan

usaha. Melalui kerja sama ini, Perseroan akan memperoleh akses dan dukungan keuangan untuk menambah armada kendaraan listrik (*Electric Vehicle*/EV), yang secara langsung mendukung upaya pengurangan emisi karbon dan penerapan praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan. Penambahan armada EV tersebut tidak hanya menjadi bagian dari komitmen Perseroan dalam mendukung program *go green*, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi operasional dan keberlanjutan bisnis.

B. RIWAYAT UTANG YANG AKAN DIKONVERSI MENJADI SAHAM

Pada tanggal 20 Maret 2012, Perseroan memperoleh pinjaman dari PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata") yang berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 89 tanggal 20 Maret 2012 yang telah diubah terakhir berdasarkan Akta Perubahan Ke-15 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 24 tanggal 10 Mei 2017, dengan saldo pinjaman terakhir sebesar Rp140.355.724.258,- yang terdiri atas pinjaman pokok sebesar Rp132.873.038.271,- dan bunga sebesar Rp7.482.685.987,- yang telah jatuh tempo pada tahun 2018 (tabel halaman 12 No. 1.b). Perseroan menggunakan dana atas utang yang akan dilunasi dan/atau dikonversi untuk pembelian aset-aset Perseroan seperti armada truk, isotank dan tanah serta untuk keperluan modal kerja Perseroan.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan dari Bank Permata No. 538/SK/LWO-SAM/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018, Bank Permata telah mengalihkan piutang kepada SC Lowy Primary Investments Ltd ("Lowy"). Jumlah utang Perseroan pada saat terjadi pengalihan utang dari Bank Permata ke SC Lowy Primary Investment Ltd (Lowy) ialah sebesar Rp.140.355.724.258,- terdiri dari utang pokok sebesar Rp.132.873.038.271,- dan bunga sebesar Rp.7.482.685.987,- (tabel halaman 12 No. 1.b). Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Lowy.

Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2022 Lowy telah mengalihkan piutang kepada Layman Holdings Pte. Ltd. ("Layman") seluruh saldo Utang Perseroan sebesar Rp156.602.561.199,- yang terdiri dari utang pokok sebesar Rp132.873.038.271,-, rugi selisih kurs sebesar Rp17.378.751.740,- dan bunga/denda sebesar Rp6.350.771.188,- (tabel halaman 12 No. 3.a). Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Layman.

Pada tanggal 29 Desember 2022 Perseoran mendapatkan potongan utang (haircut) sebesar Rp23.596.500.000,- untuk mengurangi rugi selisih kurs sebesar Rp17.378.751.740,- dan bunga/denda sebesar Rp6.217.743.260,- (tabel halaman 12 No. 3.b). Pada tanggal 23 Juni 2023, terdapat pembayaran dari Perseroan kepada Layman sebesar Rp15.000.000.000,- yang terdiri dari untuk pembayaran utang pokok sebesar Rp14.866.977.072,- dan sisa bunga/denda sebesar Rp133.022.928,-, sehingga bunga telah lunas (tabel halaman 12 No. 3.c). Sehingga sisa saldo utang pokok Perseroan kepada Layman tersisa sebesar Rp118.006.061.199,- dan bunga telah lunas.

Berdasarkan surat pemberitahuan tertanggal 18 Desember 2023, Layman telah mengalihkan piutang kepada TMS dengan saldo pinjaman pokok sebesar Rp118.006.061.199,- (utang diakui dalam mata uang Rupiah oleh Layman). Sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 Perseroan telah membayar sebagian utang kepada TMS sebesar Rp11.614.833.327,- untuk utang pokok sehingga sisa saldo utang menjadi sebesar Rp106.391.227.872,-. Selanjutnya, berdasarkan surat tanggal 29 Desember 2023, TMS memberikan potongan utang (haircut)

sebesar Rp30.000.000.000,- untuk utang pokok kepada Perseroan sehingga utang Perseroan menjadi sebesar Rp76.391.227.872,- (tabel halaman 12 No. 4.c).

Berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Utang No. 08 tanggal 29 April 2024 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Restrukturisasi Utang No. 09 tanggal 1 Oktober 2024 ("Perjanjian Restrukturisasi"), utang Perseroan direstrukturisasi. Hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Restrukturisasi antara lain sebagai berikut:

- Kreditur setuju merestrukturisasi utang Perseroan sebesar Rp.76,391,227,872,-.
- Perjanjian Restrukturisasi berlaku untuk jangka waktu 24 bulan sejak perjanjian ditandatangani.
- Bunga yang dibebankan sebesar 0% (nol persen) untuk 6 bulan pertama dengan bunga setara IndONIA 3 bulan + 1% (satu persen) per tahun untuk bulan selanjutnya. Pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo.
- Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran Utang Debitur kepada Kreditur pada saat jatuh tempo, maka Debitur wajib untuk membayar denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari jumlan yang terutang, yang perhitungannya dilakukan secara harian sejak tanggal jatuh tempo Perjanjian.
- Dalam hal Debitur gagal untuk membayar angsuran 3 kali berturut-turut, baik sebagian maupun seluruhnya, maka Kreditur berhak menuntut Debitur berdasarkan Perjanjian ini dan/atau setiap dan seluruh perjanjian yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan Perjanjian ini, untuk seketika dan sekaligus membayar seluruh jumlah terutang termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap dan seluruh ongkos/biaya/honorarium yang dikeluarkan/dibayarkan oleh Kreditur di dalam menjalankan hak-haknya.

Sampai dengan tanggal 30 September 2024 Perseroan telah membayar utang pokok kepada TMS berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Utang No. 08 tanggal 29 April 2024 sebesar Rp13.061.335.180,- (tabel halaman 12 No. 4.d).

Dari bulan Oktober 2024 sampai dengan Desember 2024, Perseroan hanya membayar sebagian utang pokok kepada TMS sebesar Rp1.979.257.111,- pada bulan Desember 2024 (tabel halaman 12 No. 4.e).

Sehingga, sisa utang pokok sebesar Rp61.350.635.581,- (tabel halaman 12 No. 4.f). Sisa utang pokok yang akan dikonversi telah memenuhi Pasal 35 UU PT.

Hal-hal yang disepakati para pihak dalam Kesepakatan Bersama tanggal 3 Juni 2025 yang telah diubah terakhir dengan Addendum Ketiga Kesepakatan Bersama tanggal 10 Oktober 2025 antara lain sebagai berikut:

- (1) Utang akan dibayar dengan dikonversi menjadi saham di Perseroan.
- Bunga dihapus seluruhnya.
- (3) Penyelesaian Utang menjadi saham konversi tergantung kondisi prasyarat sebagai berikut:
 - (a) Persetujuan Pemegang Saham Perseroan antara lain untuk pelaksanaan Perjanjian ini, yaitu untuk melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, dengan melakukan konversi utang menjadi saham;
 - (b) Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") mengeluarkan pernyataan efektif atau tidak memberikan tanggapan lebih lanjut atas penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu ("PMTHMETD") yang diajukan Perseroan;
 - (c) Persetujuan dari pihak Kreditur Perseroan;

- (d) Persetujuan dari Kementerian Hukum atas penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dan perubahannya;
- (e) Setiap persetujuan pihak Perseroan atau pihak ketiga, jika perlu, untuk transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini yang diperoleh pada atau sebelum Tanggal Konversi (jika ada);
- (f) Penerbitan Saham Konversi, dan transaksi lainnya yang diatur dalam Perjanjian ini tidak dilarang oleh undang-undang apa pun, perintah, aturan, surat edaran yang diumumkan oleh legislatif, eksekutif atau badan pengawas atau otoritas Indonesia.
- (4) Dalam hal penyelesaian utang menjadi saham konversi tidak dapat terlaksana karena kondisi prasyarat dalam pasal 2 angka 1 tidak terpenuhi dan tidak dikesampingkan oleh Para Pihak maupun karena alasan lain, maka Para Pihak akan bermusyawarah untuk mencari cara penyelesaian lainnya yang memungkinkan bagi Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.
- (5) Penerbitan Saham Konversi tunduk pada syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Perseroan setuju untuk menerbitkan dan Kreditur setuju untuk menerima Saham Konversi dengan nilai sebesar Rp61.350.635.500,-;
 - (b) Untuk menghindari keragu-raguan Perseroan tidak memiliki kewajiban memenuhi setiap kewajiban lain selain nilai yang tertera pada syarat dan ketentuan pada Perjanjian ini, kecuali bilamana setelah penetapan harga pelaksanaan akan mengakibatkan sisa utang yang tidak mencapai 1 (satu) saham maka sisa Utang tersebut akan dibayarkan secara tunai.
- (6) Dasar Konversi
 - Penentuan rasio konversi untuk Saham Konversi akan dilakukan berdasarkan Lampiran II Peraturan No. 1-A Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 Butir V.1.3, dimana penetapan harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilaksanakan dengan wajar (arm's length transaction), tidak melanggar undang-undang yang berlaku, dan dilaksanakan dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama.
- (7) Harga Pelaksanaan Saham Konversi Harga pelaksanaan atas Saham Konversi adalah sebesar Rp55,- (lima puluh lima Rupiah) per saham.
- (8) Jumlah Saham Konversi
 - Jumlah saham yang akan diterbitkan kepada Kreditur adalah sebanyak-banyaknya 1.115.466.100 (satu miliar seratus lima belas juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus) saham baru seri B dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp50,- atau 49,56% (empat puluh sembilan koma lima puluh enam persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan setelah konversi.

Kesepakatan Bersama berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Adapun riwayat utang yang akan dikonversi dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

No.	Pihak		Dasar Perjanjian dan Syarat Kondisi	Nilai Pokok Pinjaman	Rugi Selisih Kurs	Bunga, denda Pinjaman	Saldo Pinjaman
1.	Bank Permata	a. b.	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pertankan No. 89 tanggal 30 Maret 2012 dan perubahan-perubahannya yang terakhir berdasarkan Akta Perubahan Kelimabeks Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 24 tanggal 10 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., Notaris di Jakarts Pusat yang ditandatangani antara PT Sidomulyo Selaras Tibi dan PT Bank Permata Tibi. (Penggunaan pinjaman umuk pembelian aset dan modal kerja Perseroan). Saldo pinjaman bardasar SURAT PENGALIHAN PERMATA KE SC LOWY - No. S38/SK/LWO-SAM/VI/2018; Tanggal 28 Juni 2018.	132.673.038.271		7.482.685.987	140.355.724.25
		a.	Pinjaman Permata dialihkan ke SC Lowy dan dikonversi ke dalam USD oleh SC Lowy (USD10,041,906 dengan kurs Rp13.977).	132.873.038.271		7.482.685.987	140.355.724.25
2.	SC Lowy	b.	Pembayaran bunga ke SC Lowy oleh SDMU s.d Desember 2018 (USD164,236,- dengan kurs Rp14.481,044.			(2.378.307.324)	137.977.416.93
-	SC LUWY	c. d. e.	Bunga, denda tahun 2020 s.d tahun 2022 (USD85,617). Rugi Selisih kurs akumulasi Desember 2028. s.d Desember 2022. Saldo pinjaman berdasar SURAT PENGALIHAN SC. LOWY KE LAYMAN - Notice of Assigment To Obligar; Tanggal 23 Desember 2022 (Equivalen USD 9,955,029; Kurs Rp.15,7331.		17.378.751.740	1.246.392.525	139,223,809,459 156,602,561,199
		a.	Pinjaman SC Lowy dialihkan ke Layman - Notice of Assignment To Obligor; Tanggal 23 Desember 2022 (Eq. ivalen USD 9,955,029; Kurs Rp.15,731).	132.873.038.271	17.378.751.740	6.350.771.188	156.602.561.199
3.	Layman Holdings	b.	Surat Haircut Nomor 008/XII/2022; Tanggai 29 Desember 2022 (USD1,500,000 dengan kurs Rp15,731 = 1p23,596,500.000), untuk mengurangi selisih kurs dan bunga, denda pinjaman.		(17.378.751.740)	(6.217.748.260)	133.006.061.19
		c.	Pembayaran Tanggal 23 Juni 2023 Rp.15200000.000 (untuk mengurangi sisa bunga, denda dan poko a pirjaman). Saldo pinjaman sesuai dengan Surat Penaberitahuan Tanggal 18 Desember 2023 dalam bentuk Ruplah.	(14.866.977.072)		(133.022.928)	118.005.061.19 118.006.061.19
		à.	Pinjaman Layman dialihkan ke TMS berdasar Akta Perjanjian Pengalihan Piutang/ Cessie No. 9 Tanggal 28 Desember 2023.	118.006.061.199		-	118.006.061.199
		b. c.	Pembayaran SDMU ke TMS s.d 29 Desember 2023 (mengurang) pokok pinjaman).	(11.614.833.327)			106.391.227.872
	Tjoe Mien		Surat Haircut Tanggal 29 Desember 2025 (mengurangi pokok pinjaman). *Sesual Perjanjian Restrukturisasi No.8 tanggal 29 April 2024 nilai pokok pinjaman sebesar Rp76,391,227.872,.	{30.000.000.000}			76.391.227.87
4.	Sasminto (TMS)	d.	Pembayaran Perseroan ke TMS sampai dengan 30 September 2024 (mengurangi pokok pinjaman). *Sesuai Addendum Perjanjian Restrukturisasi Utang No.9 Tanggal 1 Oktober 2024 nilai pokok pinjaman seliesar Rp63.329.892.692,	(13.061.335.180)		•	63.329.892.692
		e.	Pembayaran Perseroan ke TMS per Desember 2024 (mengurangi pokok pinjaman).	(1.979.257.111)	-	-	61.350.635.581
		f.	Nilai utang pokok yang akan di konversi.				61.350.635.581

C. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1c) POJK No. 14/2019 berikut ini penjelasan nama kreditur dan sifat hubungan afiliasi sebagai berikut:

Nama Kreditur	: Tjoe Mien Sasminto
Alamat : Apartemen Sudirman Residence Jl. Setiabudi RT 002 RW 002, Setiabudi, Jakarta	
Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Hubungan Afiliasi	
Dari Segi Kepemilikan Saham	Tjoe Mien Sasminto merupakan pemegang saham : dengan kepemilikan sebanyak 38,37% dan sebagai pengendali Perseroan
Dari Segi Kepengurusan	Tjoe Mien Sasminto menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan mengingat bahwa TMS merupakan pemegang saham utama dan pengendali Perseroan, dan karenanya merupakan pihak terafiliasi dari

Perseroan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 44B POJK No. 14/2019, Perseroan dikecualikan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020").

Transaksi Penambahan Modal ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dengan mengingat bahwa tidak ada perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis TMS yang dapat merugikan Perseroan.

Mengingat Perseroan saat ini sedang mencatatkan ekuitas negatif berdasarkan Laporan Keuangan Juni 2025, Penambahan Modal juga merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan OJK No. 17 /POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") dikarenakan nilai Penambahan Modal lebih dari 10% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Juni 2025. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 33 ayat (c) POJK No. 17/2020, dalam hal pelaksanaan transaksi material merupakan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan POJK No. 14/2019.

Kreditur terafiliasi telah memberikan persetujuan utang yang ada untuk dikonversi menjadi saham. Dengan demikian Perseroan akan menyelesaikan kewajibannya dan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan akan meningkat. Dengan adanya konversi utang ini posisi keuangan Perseroan akan menjadi lebih baik sehingga mendukung rencana pengembangan Perseroan di masa yang akan datang. Hal ini juga mencerminkan upaya manajemen dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

D. JUMLAH SAHAM YANG AKAN DITERBITKAN MELALUI PMTHMETD

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan dalam rangka PMTHMETD adalah sebanyak-banyaknya 1.115.466.100 (satu miliar seratus lima belas juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus) saham baru Seri B yang berasal dari saham portepel dengan nilai nominal Rp. 50,- per lembar saham atau 49,56% (empat puluh sembilan koma lima puluh enam persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat keterbukaan informasi ini.

Harga pasar saham Perseroan per tanggal 10 Oktober 2025 di BEI ialah Rp77,- dan nilai nominal saham Perseroan saat ini alah Rp100,-.

E. PRAKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMTHMETD

Perseroan akan melaksanakan pererbitan saham melalui PMTHMETD segera setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pelaksanaan PMTHMETD diharapkan tanggal 17 Oktober 2025. Perseroan akan melaksanakan Rencana PMTHMETD sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK 14/2019.

F. HARGA PELAKSANAAN PENERBITAN SAHAM DALAM RANGKA PMTHMETD

Rencana PMTHMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan adalah dalam rangka perbaikan posisi keuangan, oleh karenanya penetapan harga pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Poin V.1.3. dalam Lampiran II Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Eersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang dimuat dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 ("Peraturan No. I-A"), dimana penetapan harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilaksanakan dengan wajar (arm's length transaction), tidak melanggar undang-undang yang berlaku, dan dilaksanakan dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama.

Mengacu pada ketentuan tersebut dan berdasarkan Addendum Kedua Kesepakatan Bersama tanggal 26 Agustus 2025, Perseroan dan TMS menyepakati bahwa harga pelaksanaan atas Saham Baru yang akan diterbitkan dalam Rencana PMTHMETD adalah sebesar Rp55,- (lima puluh lima Rupiah) per saham. Kesepakatan mengenai harga pelaksanaan tersebut mengacu pada rata-rata harga saham pada BEI selama 25 hari bursa terakhir sebelum tanggal penandatanganan Addendum Kedua Kesepakatan Bersama tanggal 26 Agustus 2025 tersebut yaitu sebesar Rp42,- (empat puluh dua Rupiah) dimana harga pelaksanaan lebih besar sebesar Rp 55,- (lima puluh lima Rupiah).

G. PENJELASAN ATAS AKUN YANG MENYEBABKAN POSISI KEUANGAN PERUSAHAAN TERBUKA MENGALAMI KONDISI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 8B HURUF B POJK NO. 14/2019

Terdapat kondisi peningkatan Liabilitas Perseroan yang tidak sebanding dengan peningkatan aset Perseroan, terutama sebaga akibat dari kewajiban jangka pendek terkait pembelian aset-aset Perseroan seperti armada truk, isotank dan tanah serta untuk keperluan modal kerja Perseroan. Peningkatan beban keu angan tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan aset lancar atau kas yang juga signifikan, yang menyebabkan rasio solvabilitas keuangan Perseroan menjadi kurang ideal. Di sisi lain, kegiatan operasional Perseroan membutuhkan dana kas yang cukup untuk menjalankan aktivitas sehari-hari maupun pengembangan usaha. Oleh karena itu, Perseroan memandang bahwa konversi sebagian utang menjadi saham merupakan langkah strategis guna memperbaiki struktur permodalan dan mengurangi tekanan terhadap arus kas.

Dengan menggunakan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Jur i 2025, proforma atas dampak pelaksanaan PMTHMETD terhadap kondisi keuangan dan rasio keuangan penting Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMTHMETD	Penyesuaian	Setelah PMTHMETD
Aset			
Total Aset Lancar	26.979.592.159		26.979.592.159
Total Aset Tidak Lancar	103.898.538.963		103,898,538,963
Total Aset	130.878.131.122		130.878.131.122
Liabilitas			
Total Liabilitas Jangka			
Pendek	89.496.475.051	(61.350.635.500)	28.145.839.551

Total Liabilitas Jangka			
Panjang	20.188.761.066		20.188.761.066
Total Liabilitas	109.685.236.117	(61.350.635.500)	48.334.600.617
Ekuitas		,	
Modal ditempatkan dan			
disetor penuh	113.522.500.000	61.350.635.500	174.873.135,500
Tambahan modal disetor	6.912.130.414		6.912,130,414
Cadangan modal lainnya	-		-
Defisit	(99.426.173.931)		(99.426.173.931)
Kepentingan Non-			(
pengendali	184.438.522		184.438.522
Ekuitas	21.192.895.005	61.350.635.500	82.543.530.505
Total Liabilitas dan			
Ekuitas	130.878.131.122		130.878.131.122
Rasio Keuangar		Sebelum PMTHMETD	Setelah PMTHMETD
Total Aset Lancar/Total Liabi	litas Jangka Pendek	30,15%	95,86%
Penghasilan Komprehensif -	Neto/Total Aset	-9,01%	-9,01%
Penghasilan Komprehensif –	Neto/Ekuitas	-55,63%	-14,28%
Total Liabilitas/Ekuitas		517,56%	58,59%
Total Liabilitas/Total Aset		83,81%	36,93%

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan (audited) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan mencatat:

- Aset lancar konsolidasian sebesar Rp26.979.592.159 dan liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar Rp.89.496.475.051,- sehingga Perseroan memiliki Modal kerja bersih negatif sebesar Rp.62.516.882.892,-; dan
- Rasio total liabilitas konsolidasian Perseroan sebesar Rp.109.685.236.117,- terhadap total aset konsolidasian sebesar Rp.130.878.131.122,- adalah sebesar 83,81% atau melebihi 80%.

H. RISIKO ATAU DAMPAK PMTHMETD TERHADAP PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Rencana Penambahan Modal ini berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan dan entitas anak, yaitu antara lain akan memperbaiki kondisi ekuitas negatif yang dicatatkan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan.

Dengan pelaksanaan PMTHMETD, maka jumlah saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor akan meningkat dengan jumlah sebanyak-banyaknya sejumlah 1.115.466.100 (satu miliar seratus lima belas juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus) Saham Baru (yang berasal dari saham portepel) dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan menggunakan harga Rp55,- (lima puluh lima Rupiah) per saham. Maka, kepemilikan saham oleh para pemegang saham akan mengalami penurunan (dilusi) sebanyak-banyaknya sebesar 49,56% (empat puluh sembilan koma lima puluh enam persen).

I. PENGENDALIAN ATAS PERSEROAN SETELAH PELAKSANAAN RENCANA PMTHMETD

Tidak terdapat perubahan pengendalian Perseroan setelah Rencana PMTHMETD dilaksanakan.

ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMTHMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Dengan dilaksanakannya konversi utang menjadi saham, maka liabilitas Perseroan akan menurun sebesar Rp61.350.635.500,- (enam puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah) dan modal ditempatkan disetor penuh akan meningkat sesuai dengan jumlah saham yang diterbitkan dari pelaksanaan konversi utang tersebut menjadi saham dengan nilai nominal sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) per lembar saham, sisa harga pelaksanaan dikurangi dengan nilai nominal akan dicatat dalam tambahan modal disetor (agio).

Harga pasar saham Perseroan per tanggal 10 Oktober 2025 di BEI ialah Rp77,- dan nilai nominal saham Perseroan saat ini ialah Rp100,- sehingga Perseroan telah memenuhi Pasal 3 dan Pasal 4 huruf a POJK No. 31/2017.

Dengan harga pelaksanaan yang disepakati oleh Perseroan dan TMS sebesar Rp55,- (lima puluh lima Rupiah) per saham, maka perhitungan konversi utang menjadi saham adalah sebagai berikut:

Jumlah Utang	Harga Pelaksanaan	Jumlah Saham	Jumlah Uang (Nilai Konversi)	Sisa Utang
Rp61.350.635.581,-	Rp55,-	1.115.466.100	Rp61.350.635.500,-	Rp81,-

Sisa utang sebesar Rp81,- akan dibayarkan secara tunai.

Pelaksanaan PMTHMETD dengan mengkonversi utang Perseroan menjadi saham akan memberikan kemampuan bagi Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham Perseroan.

Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah PMTHMETD

Keterangan	Sebelum	PMTHMETD	%	Seri	Setelah PM	THMETD	%
Reservingan	Jumlah Saham	Total Nominal (Rp)			Jumlah Saham	Total Nominal (Rp)	
Modal Dasar					Modal Dasar		
Rp 100	2.650.000.000	265.000.000.000,00		Α	1.135,225,000	113.522.500.000,00	
Rp 50				В	3.029.550.000		
Total	2.650.000.000	265.000.000.000,00		A+B	4.164.775.000		
Modal Ditempatkan da	ın Disetor Penuh:				Modal Ditempatkan dan Dis	etor Penuh:	
Tjoe Mien Sasminto	435.623.544	43.562.354.400,00	38,37%	Α	435.623.544		19,369
				В	1.115.466.100	55.773.305.000,00	49,569
PT ASABRI (Persero)	205.000.000	20.500.000,000,00	18,06%	Α	205.000.000	20.500.000.000,00	9,119
Amelia Ritoni Tjhin	33.750.000	3.375.000.000,00	2,97%	Α	33.750.000	3.375.000.000,00	1,509
Jonathan Walewangko	257.500	25.750.000,00	0,03%	Α	257.500	25.750.000,00	0,019
Handriyanto	460.000	46.000.000,00	0,04%	Α	460.000		0,029
Masyarakat	460.133.956	46.013.395.600,00	40,53%	Α	460.133.956		20,449
Total	1.135.225.000	113.522.500.000,00	100,00%	A+B	2.250.691.100		100,009
Saham di Portepel	1.514.775.000	151.477.500.000,00			1.914.083.900		,

Berdasarkan Surat BAE No. LB-01/SDMU/102025 tanggal 6 Oktober 2025 perihal Laporan Bulanan Tentang Komposisi Pemegang Saham Perseroan, kepemilikan saham Perseroan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemili	Kepemilikan Saham				
- Truing	Vabatam	Jumlah Saham	Total Nominal	Kepemilikan			
Tjoe Mien Sasminto	Komisaris Utama	435.623.544	43.562.354.400	38,37%			
Handriyanto	Direktur	460.000	46.000.000	0.04%			

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui rencana PMTHMETD, akan dibahas dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada

Hari/Tanggal

: Jurr at/17 Oktober 2025

Waktu

: 14.00 WIB - selesai

Tempat

: Hotel Sofyan Jalan Cut Mutia Cikini Menteng Jakarta Pusat

Dengan mata acara :

 Persetujuan perubahan klasifikasi saham yang telah dikeluarkan Perseroan menjadi saham seri A dan pembentukan saham baru yaitu seri B serta perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan hal tersebut.

2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam rangka perbaikan posisi keuangan sesuai ketentuan Pasal 3 (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan melakukan konversi utang Perseroan kepada kreditur Perseroan menjadi saham baru seri B yang berasal dari saham portepel Perseroan.

Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang tercatat Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham d bursa efek pada tanggal 24 September 2025, satu hari bursa sebelum tanggal pemangcilan sesuai Pasal 23 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020").

Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPSLB

a. RUPSLB Pertama

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB;

b. RUPSLB Kedua

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, maka RUPSLB kedua dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak

mengambil keputusan jika dalam RUPSLB kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB kedua; dan

c. RUPSLB Ketiga

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, maka RUPSLB ketiga dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil k∋putusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas keabsahan informasi dalam Keterbukaan Informasi ini dan menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah meninjau Rencana PMTHMETD termasuk menilai risiko dan manfaat Rencana PMTHMETD bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan Perseroan berkeyakinan bahwa Rencana PMTHMETD ini merupakan salah satu pilihan terbaik bagi Perseroan.

Apabila Rencana Transaksi Ini Tidak Memperoleh Persetujuan Dari RUPSLB, Maka Rencana Tersebut Baru Dapat Diajukan Kembali 12 (Dua Belas) Bulan Setelah Pelaksanaan RUPSLB

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Kantor Pusat

JI. Gunung Sahari III No. 12 A Jakarta 10610 – Indonesia Telephone +62-21 4266002 Website www.sidomulyo.com Email corsec@sidomulyo.com